



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No.114-A Sumatera Utara Kode Pos 20127  
Telepon (061) 8450542 Laman : [Dishub.Pemkomedan.go.id](http://Dishub.Pemkomedan.go.id)  
pos-el: [dishubkotamedan1@gmail.com](mailto:dishubkotamedan1@gmail.com)

### PENGUMUMAN LELANG DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN Nomor : 500.11/4980/PL/Lelang-BMD/VIII/2023

Pemerintah Kota Medan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan akan melaksanakan Lelang, berupa :

1 (satu) paket sisa material bongkaran bangunan Jembatan Penyeberangan Orang atau Sky Bridge Stasiun Kereta Api dalam kondisi apa adanya (as is) / Bangunan masih berdiri (belum di bongkar)

Nilai limit sebesar Rp.110.614.000,- dan uang jaminan lelang sebesar Rp.23.000.000,-,

#### Syarat dan Tata Cara Pelelangan :

##### 1. Cara Penawaran

Penawaran Lelang dilakukan **tanpa kehadiran peserta (E-Auction) dengan penawaran tertutup (Closed Bidding)** yang ditayangkan pada domain <https://www.lelang.go.id>. Calon peserta diharuskan membaca terlebih dahulu menu "syarat dan ketentuan" pada domain tersebut.

##### 2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id> dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan Nomor Rekening atas nama sendiri.

##### 3. Syarat Khusus Lelang :

- Pekerjaan pembongkaran menjadi tanggungjawab peserta yang ditunjuk sebagai pemenang lelang
- Jangka waktu pembongkaran selama 7 (tujuh) hari sejak batas akhir pelunasan.
- Segala biaya yang ditimbulkan dari pembongkaran menjadi tanggungjawab peserta yang ditunjuk sebagai pemenang lelang.

##### 4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penawaran lelang dapat dilakukan melalui domain di atas mulai pengumuman terbit sampai dengan :

Hari/Tanggal	: Kamis / 07 September 2023
Batas Akhir Penawaran	: 14.00 WIB waktu server (sesuai WIB)
Alamat Domain	: <a href="https://www.lelang.go.id">https://www.lelang.go.id</a>
Tempat Lelang	: Kantor KPKNL Medan, GKN Unit II, Jl. P. Diponegoro No. 30 A Medan
Penetapan Pemenang	: Setelah Batas Akhir Penawaran

##### 5. Uang Jaminan Lelang

Uang jaminan penawaran, tata cara pembayaran dan tata cara penawaran dapat dilihat di domain tersebut.

##### 6. Pelunasan Lelang

- Pemenang lelang wajib melunasi pokok lelang ditambah bea lelang 2% dari pokok lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila wanprestasi / tidak melunasi, uang jaminan akan disetor ke Kas Negara.
- Peserta lelang yang dinyatakan sebagai Pemenang dapat mengambil objek lelang secara langsung setelah melunasi seluruh kewajiban dengan memperhatikan syarat khusus lelang pada Poin 3.


##### 7. Objek lelang

- Objek lelang dalam kondisi apa adanya (as is), diharapkan peserta lelang telah mengetahui/ memahami kondisi objek lelang dan bertanggungjawab atas barang yang dibeli. **Segala kekurangan, dan konsekuensi biaya berikut segala permasalahan yang akan timbul dikemudian hari bukan menjadi tanggung jawab Pejabat Lelang, KPKNL Medan dan Penjual (Sekretaris Daerah Kota Medan) namun menjadi risiko dan tanggung jawab pembeli dan apabila karena suatu hal terjadi penundaan atau pembatalan lelang, peserta lelang tidak dapat melakukan tuntutan baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Medan dan Pemko Medan.**
- Peserta lelang diwajibkan melihat objek lelang secara langsung yang berlokasi di Jalan Pulo Pinang, Lapangan Merdeka, Medan Barat, Kota Medan. Informasi lebih lanjut terkait objek lelang dapat

menghubungi kontak person (Sdr. Gultom R. Parlin, S.SiT, MT No. 0812 6915 5275 dan Sdr. Ali Akbar Lubis No. Hp. 0852 3424 9994).

Keterangan dan informasi lebih lanjut terkait prosedur lelang dapat menghubungi KPKNL Medan, Jalan P. Diponegoro No. 30 A Medan No. telepon : (061) 4524609 pada jam dan hari kerja.

Medan, 31 Agustus 2023  
Pejabat Penjual Barang Milik Daerah



GULTOM R. PARLIN, S.SiT, MT.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19721114 199703 1 002